



**P U T U S A N**

**Nomor 130/Pdt.G/2013/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan Karyawan xxx, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxx, tempat tinggal di xxx, Kota Makasar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 5 Juni 2013, yang terdaftar di Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pengadilan Agama Sinjai, Register Perkara Nomor 130/Pdt.G/2013/PA.Sj. tanggal 5 Juli 2013, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 7 April 2011, di xxx, Kabupaten Sinjai, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 117/25/IV/2011, tanggal 18 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, pengugat tinggal di Sinjai, sedang Tergugat tinggal di Mamuju, karena Tergugat bekerja xxx;
3. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena perkawinan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA Sj.



Penggugat dengan Tergugat dijodohkan, meskipun telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, lahir pada tanggal 24 Desember 2011;

4. Bahwa pada bulan Mei 2011, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering meminta agar penggugat menanyakan tujuannya, Tergugat membentak Penggugat;
  - b. Penggugat dan Tergugat pernah menghinap di rumah orang tua Tergugat di Makassar, dan sewaktu Penggugat ingin kembali ke Sinjai, bersama anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah, memaki dan mendorong Penggugat hingga jatuh;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret 2012, karena Tergugat tertangkap mengkonsumsi obat terlarang (narkoba), sehingga Tergugat ditahan di Lapas Mamuju, dan setelah bebas pada bulan Maret 2013, Tergugat langsung kembali ke rumah orang tuanya di Makassar, dan tinggal sampai sekarang, dan sejak kejadian tersebut di atas, pengugat dengan Tergugat tidak saling memeperdulikan lagi selama 1 (satu) tahun;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi di bina dengan baik, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit diwujudkan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, (xxx) terhadap Penggugat, (xxx);
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sinjai, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat dilangsungkan perkawinan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;



Atau,

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil  
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 31 Juli 2013 dan tanggal 11 September 2013, yang dibacakan di dalam persidangan, dan ketidakhadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008, jo. Pasal 154 R.Bg. karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadapgugatan pengugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor 117/25/IV/2011, tanggal 18 April 2011, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim di beri kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx Pekerjaan Honorer, tempat tinggal di xxx Kabupaten Sinjai, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - bahwa Penggugatdengan Tergugat suami istri, setelah menikah pernah rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di Mamuju, dan telah dikaruniai I orang anak;



- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak harmonis karena pengugat dengan Tergugat hidup terpisah, Penggugat tinggal di Sinjai, sedang Tergugat tinggal di Mamuju;
  - bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minta uang kepada Penggugat, dan jika tidak dikirimkan, Tergugat marah-marah kepada saksi bahkan saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
  - bahwa pada tahun 2012, Tergugat dihukum selama 1 tahun karena mengkonsumsi sabu-sabu, dan setelah bebas Tergugat pernah mendatangi Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama karena malu dengan kelakuan Tergugat, dan sejak itu pula Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat dan tidak saling memperdulikan lagi;
  - bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersih keras ingin bercerai dengan Tergugat;
  - bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati Penggugat;
2. saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx. Pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di xxx, Kabupaten Sinjai, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tahun 2011 di xxx, Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa sesudah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah rukun, akan tetapi tinggal secara terpisah selama 1 tahun, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
  - Bahwa pada bulan Mei 2011, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat, dan jika tidak diberikan Tergugat marah-marah;
  - bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena pada tahun 2012, Tergugat ditahan di xxx, dan setelah bebas pada tahun 2013, Penggugat tidak pernah tinggal lagi bersama Tergugat, meskipun Tergugat pernah mendatangi Penggugat di Sinjai, namun Penggugat tetap tidak mau menerima Tergugat karena malu atas kelakuan Tergugat;
  - bahwa saksi sering menasehati Penggugat agar kembali kepada Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon putusan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirnya tersebut tidak beralasan hukum, maka perkara ini dapat di putus tanpa hadinya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya mendalilkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sejak awal kurang harmonis karena Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah, Tergugat sering minta uang kapada Penggugat, dan pada tahun 2012, Tergugat ditahan di xxx, karena mengkomsumsi narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenaitu majelis hakim menilai bahwa Tergugat secara hukum telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dan oleh kerana perkara ini adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, berupa Buku utipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan berkenpentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi atas nama saksi I dan saksi II, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang selengkapnya sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi bersesuaian satu sama lain, dan erat hubungannya dengan pokok perkara, maka Majelis hakim menilai

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA Sj.



secara formil keterangan saksi-saksi tersebut telah terpenuhi, dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 7 April 2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat sejak awal perkawinan tidak harmonis, karena hidup terpisah Penggugat di Sinjai, dan Tergugat di Mamuju;
- Bahwa pada bulan Maret 2012, Tergugat ditahan di xxx, karena mengkomsumsi narkoba;
- Bahwa antara enggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan sejak Tergugat keluar dari tahanan xxx pada bulan Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak di bantah oleh Tergugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka mejelis hakim berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah hal-hal yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa demikian pula dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, merupakan bukti bahwa rumah tangga pengugat dengan Tergugat telah menyimpan dari tujuan suci perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi seperti saat ini adalah sia-sia, dan Mustahil akan tercipta rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, karena dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga terdapat alasan yang cukup untuk bercerai, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf kompilasi hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berminat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang



cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk berceraidengan Tergugat merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan dipandang sebagai “tasrih bi ihsan”, hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam kitab AT Thalaq Min Asy Syariatil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkan melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkarang (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegahkan hukum Allah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di nyatakan terbukti menurut hukum, sedang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alihpendapatg ahli fiqih dalam kitab Ahkamul Qur’an Juz II hal. 405 yang berbunyi;

Artinya : “barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dialim, dan gugurlah hakna”.

Menimbang bahwa untuk tertibnya adminitrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada pengawai pencatat Nikah terkait setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) undang-undang R.I nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang R.I nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA Sj.



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang R.I;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- 4 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kabupaten Sinjai, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai, Pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 Masehi bertepatan tanggal 12 Dzulq'dah 1434 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs, Muh. Yasin, S.H. sebagai ketua majelis, Dra, Hj. Nurbaya, dan Jamaluddin, S.Ag.S.E.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Alimuddin, sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yasin, S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj.Nurbaya

Jamaluddin, S.Ag.,S.E.,M.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Drs. Alimuddin

Perincian Biaya Perkara:

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA Sj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)